



## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag

ميجرلا نعم رلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1114034302880001, umur 35 tahun, lahir di Alue Batak pada tanggal 03 Februari 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Alue Batak, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**PENGAMPU TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Dalam hal ini bertindak selaku wali pengampu dari **TERGUGAT**, umur 43 tahun, lahir di Pante Kuyun pada tanggal 07 Maret 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah Calang tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag



Syar'iyah Calang dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag, tanggal 30 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 di KUA Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 23/08/III/2011, tanggal 10 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama terakhir di Gampong Geulumpang, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikarunia 2 (orang) anak, anak pertama meninggal dunia baru berumur 50 hari dan yang kedua bernama;
  - 3.1. ANAK, NIK 1114030901130001, tempat lahir di Pante Kuyun tanggal 09 Januari 2013 berumur 11 tahun;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah lahir anak kedua sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain
  - 4.1. Tergugat sudah sakit jiwa mulai lahir anak kedua dan sering masuk rumah sakit jiwa;
  - 4.2. Dengan keadaan Tergugat seperti itu Penggugat Merasa takut dengan Penyakit yang dialami Tergugat;
5. Bahwa pada bulan 11 tahun 2012 Penggugat mau melahirkan anak kedua kemudian datang abng Tergugat, mengatakan bahwa Tergugat Sekarang sudah dibawa Kerumah sakit jiwa di Banda Aceh, sejak itu Penggugat tidak lagi kembali ke rumah Tergugat di Gampong Pante Kuyun, Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Karena takut kejadian sesuatu kepada Penggugat, yang hingga kini selama kurang lebih sebelas tahun, dan selama hidup berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan komunikasi;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diupayakan damai oleh Aparatur Gampong dan Keluarga tetapi Penggugat pernah bilang sama aparat gampong untuk disampaikan kepada Tergugat atau keluarga Tergugat bahwa Penggugat tidak mau lahi berumah tangga dengan Tergugat;
  7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
  8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
  9. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama sebelas tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
  10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat mengalami sakit Jiwa dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
  11. Bahwa, Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara, dalam hal ini Penggugat telah memiliki Surat Keterangan tidak Mampu Nomor: 07/LG/AJ/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Geutjik XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - 3.1. ANAK, laki-laki, NIK 1114030901130001, lahir di Pante Kuyun pada tanggal 09 Januari 2013;
4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang;

**Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat dan Wali Pengampunya tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), maka Hakim telah memerintahkan kepada wali Pengampu Tergugat bernama **PENGAMPU TERGUGAT**, yang merupakan abang kandung dari Tergugat untuk hadir ke persidangan, namun ternyata Wali Pengampu tersebut tidak hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**Bukti Surat**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114034302880001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.1)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 23/08/III/2011 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 10 Maret 2011. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.2)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga dengan Nomor 1114032802200001 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 28 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.3)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1114-LT-16092014-0003 atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya tertanggal 16 September 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti **(P.4)**. Diberi tanggal dan paraf Hakim
5. Fotokopi bermeterai Surat Keterangan dengan Nomor 400.7.28/52/2024 atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Pj Geuchik XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya, tertanggal 22 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).

Diberi tanggal dan paraf Hakim;

#### Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, tempat dan tanggal lahir Alue Batak, 2 Mei 1986, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Alue Batak, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat, sebagai Abang kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama telah meninggal dunia sebulan setelah dilahirkan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis gangguan kejiwaan yang dialami Tergugat, yang saksi tahu pada tahun 2013 Tergugat di bawa oleh abang kandung Tergugat untuk di rawat pada rumah sakit jiwa Banda Aceh;
- Bahwa sebelum mengalami gangguan kejiwaan, Tergugat beraktivitas seperti biasa, mencari nafkah dengan pergi ke sawah;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat mencari nafkah sendiri dan saksi juga ikut membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat mulai mengalami gangguan kejiwaan tahun 2013 sampai dengan sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat merasa takut untuk tinggal bersama Tergugat, karena kejiwaan Tergugat yang terganggu, sehingga memutuskan untuk tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, anak kandung Penggugat dan Tergugat di asuh dengan baik oleh Penggugat dan nafkah anak tersebut ditanggung oleh Penggugat dan juga saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali kepada Tergugat, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat;

**2. SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Alue Batak, 01 Juli 1987, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Darul Aman, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Aceh Jaya;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia sebulan setelah dilahirkan;



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
  - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mengalami gangguan jiwa sejak lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui gangguan kejiwaan yang dialami Tergugat karena pada tahun 2013, abang kandung Tergugat membawa Tergugat ke rumah sakit jiwa di Banda Aceh;
  - Bahwa selama Tergugat mengalami gangguan kejiwaan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
  - Bahwa Tergugat mulai mengalami gangguan kejiwaan sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang. Sehingga sejak saat itu, Tergugat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai seorang suami;
  - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, dan selama ini pula Penggugat yang mengasuh anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan baik;
  - Bahwa nafkah anak tersebut selama ini di tanggung oleh Penggugat dan keluarga dari Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat setahu saksi tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga maupun aparat gampong;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;
- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah menikah secara hukum Islam di Kantor urusan Agama Kecamatan Setia Bakti,

*Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag*





Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana bukti P.2 maka Penggugat telah mempunyai alas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Calang sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Calang;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan memberikan nasihat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Pengampunya, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah sehingga Hakim tidak dapat mendengar keterangannya di persidangan;

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat adalah ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) maka sesuai dengan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata yang menyatakan: *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"*, oleh sebab itu dalam perkara *a quo*, Pengampu yang merupakan orang tua kandung Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat dalam keadaan gangguan kejiwaan sejak lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat, yang berujung pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2013 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki aturan khusus meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, namun Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag



Menimbang, bahwa bukti **P.1** sampai dengan **P.5** merupakan bukti otentik, bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang serta cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa Kartu tanda Penduduk, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** berupa Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga, isi kedua bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** dan **P.3**, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 Maret 2011 dan telah perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.4** berupa Kutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK yang lahir pada tanggal 9 Januari 2013, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg bukti tersebut



telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa Surat Keterangan, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Tergugat sebagai ODGJ yang merupakan penderita mental illness (mental disorder), sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) saksi di bawah sumpah, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 10 Maret 2011 dan tidak pernah terjadi perceraian;



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak pertama telah meninggal dunia pada saat berusia 50 (lima puluh) hari;
3. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai suami istri yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa;
4. Bahwa akibat keadaan Tergugat yang mengalami gangguan jiwa tersebut, Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama hidup berpisah, anak kandung Penggugat dan Tergugat selama ini diasuh dengan baik oleh Penggugat;
6. Bahwa nafkah anak tersebut selama ini ditanggung oleh Penggugat dan Keluarga Penggugat;
7. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan gangguan kejiwaan Tergugat yang telah terbukti, maka Hakim memandang alasan Penggugat tersebut telah sesuai dengan pendapat/doktrin fikih dari *Kitab al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah* Juz IV halaman 193 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

**ذإف نج دحلنجزلا نالوخلأل قلحلفي بلطسف حاكنلا**

Artinya: "Apabila salah satu dari suami isteri berubah menjadi gila, maka pihak lain dapat untuk mengajukan fasakh nikah"



Menimbang, Hakim juga perlu mengetengahkan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 48 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

ناو تدجوار لماهجو زونمچ لولو ذمچ وآنينع تتبث الوايلا

Artinya: "Jika seorang isteri mendapati suaminya sakit gila/ ingatan, lepra atau impotent/lemah syahwat, isteri boleh memilih untuk memfasakh nikahnya atau meneruskannya."

#### **Pertimbangan Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas serta fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan, bahwa alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian ini cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena Tergugat mengalami gangguan kejiwaan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan dengan menyatakan fasakh atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

#### **Hadhanah**

Menimbang, bahwa disamping dalil gugatan perceraian, Penggugat juga dalam petitum gugatan angka 3 juga memohon agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya yang bernama ANAK (Umur 11 tahun) hasil perkawinannya dengan Tergugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan para saksi di persidangan terbukti anak atas nama ANAK tersebut belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, sehingga masih sangat membutuhkan perhatian, kasih sayang, pengasuhan dan pendidikan dari seorang ibu, sedangkan dalam hal ini Penggugat selaku ibunya tidak mempunyai halangan hukum untuk menjalankan kewajiban memelihara dan mengasuh anak tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan 105 huruf (a) serta pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tentang pemeliharaan atau pengasuhan anak tersebut dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pendapatnya pendapat ahli

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag



fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagaimana terdapat di dalam Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 102 yang berbunyi sebagai berikut :

، لم مأ ليعولألا لبأ لقتسي لا نم ةيبرت يهو ةناضلحبا

Artinya: *"Yang lebih utama dalam hal hadhanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain".*

Menimbang, walaupun hak asuh anak tersebut ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, serta tidak menghilangkan hak anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, oleh karena itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembeda untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*,

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag



maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag tanggal 30 Januari 2024, Penggugat dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 30 Januari 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama Penggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

**Mengingat** semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menfasakh perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki berumur 11 tahun, berada di bawah hak pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag





5. Menghukum Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp 650.000,00 (*enam ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Calang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Novan Satria, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Calang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Afwan Zahri, S.H.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat/Pengampu;

Hakim Tunggal

**Novan Satria, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Afwan Zahri, S.H.I, M.H.**

**Perincian Biaya:**

|                   |   |     |                                                         |
|-------------------|---|-----|---------------------------------------------------------|
| 1. Proses         | : | Rp. | 50.000,00                                               |
| 2. Panggilan      | : | Rp. | 600.000,00                                              |
| 3. <u>Meterai</u> | : | Rp. | <u>0,00</u>                                             |
| Jumlah            |   | Rp. | 650.000,00 ( <i>Enam ratus lima puluh ribu rupiah</i> ) |

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 11/Pdt.G/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)